

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN ANAK
PADA SURROGACY AGREEMENT (PERJANJIAN SEWA RAHIM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh :

Muhammad Ulinnuha
NIM : 30301408818

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Sukarmi, S.H.,M.Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN ANAK PADA
SURROGACY AGREEMENT (PERJANJIAN SEWA RAHIM)**

Diajukan oleh :

Muhammad Ulinnuha
NIM : 30301408818

Telah disetujui pada tanggal 24 September 2018

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Sukarmi, S.H.,M.Hum.
NIDK : 8877370018

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN ANAK PADA
SURROGACY AGREEMENT (PERJANJIAN SEWA RAHIM)**


Dipersiapkan dan Disusun oleh :

Muhammad Ulinuha
NIM : 30301408818


Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 24 September 2018
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji


Ketua,


Hj. Peni Rinda Listyowati, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-1807-6001

Anggota,


Dr. Hj. Sukarmi, S.H.,M.Hum.
NIDK : 8877370018

Anggota,


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H.,M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum.
NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Ulinnuha**
NIM : 30301408818
Alamat : Jalan Menangeng Kudu Baru RT. 05/RW. 05
Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Semarang
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Pada *Surrogacy Agreement* (Perjanjian Sewa Rahim)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, yakni skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Universitas Islam Sultan Agung maupun di perguruan lain;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Semarang, 25 September 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Ulinnuha
NIM : 30301408818

MOTTO :

Jika setelah belajar agama, lisan semakin pedas dengan celaan dan sindiran...

Lebih banyak membahas fitnah dan bantahan daripada ilmu dan edukasi...

Semakin sombong dan merendahkan manusia...

Ketahuilah...

Itu ilmu agama yang tidak berkah karena cara menuntutnya yang tidak benar dan niat belajar yang tidak baik.....

(dr. Raehanul Bahraen)

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis (Bapak Abdun Nafi'dan Ibu Nur Jamilah) tercinta;
2. Adik-adikku (Ana Auliya Magfirohtul Jannah dan Lailatul Mustaghfiroh) terkasih;
3. H. Yudi Rumawan. S.H.;
4. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014; dan
5. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Allah S.W.T, yang telah mem-berikan limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad S.A.W suri teladan umat. Alhamdulillah, penulis telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang ber-judul : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kedudukan Anak Pada *Surrogacy Agreement* (Perjanjian Sewa Rahim)”**.

Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada penulis. Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada kedua orang tua (Bapak Abdun Nafi’dan Ibu Nur Jamilah) tercinta, Adik-adikku (Ana Auliya Magfirohtul Jannah dan Lailatul Mustaghfiroh) terkasih, teman terbaikku (H. Yudi Rumawan. S.H.), serta Keluarga besar penulis atas semua dukungan dan bantuannya. Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Dr. Hj. Sukarmi, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk membimbing, mendorong, dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai;
5. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis selama ini;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi penulis selama kuliah hingga selesai serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik bagi penulis;
7. Rekan-rekan Angkatan 2014, yang telah memberikan semangat bagi penulis dan selalu mendoakan penulis;
8. Segenap almamater Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya Fakultas Hukum yang telah membina dan menempa penulis menyelesaikan studi hingga selesai;
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Aamiin.

Semarang, 13 September 2018

Penulis

Muhammad Ulinnuha
NIM : 30301408818